

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Kekuatan hukum mengikatnya akta perubahan anggaran dasar mengenai perubahan kourum dan pengurus ditetapkan pada Maret 2009 melalui *Circular Resolution* dan dibawah tangan adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini dikarenakan sudah mendasarkan pada Pasal 91 UUPT bahwa pemegang saham dapat mengambil keputusan mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham menyetujui dan menandatangani usulan yang bersangkutan. Sudah sesuai Pasal 1320 KUHPerdara sehingga dapat berlaku bagi para pihak dengan mendasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dan karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sudah tepat.
2. Alasan yuridis pembatalan akta perubahan anggaran dasar yang dibuat dihadapan Notaris, dan ada persetujuan Kemenkumham dinyatakan batal dan tidak sah pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi, karena perbuatan para tergugat bertentangan dengan anggaran dasar yang telah disepakati dalam *circular resolution* serta memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1365 KUHPer yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang berupa melanggar kesepakatan dalam *circular resolution*, kesalahan yang berupa kesengajaan, terdapat kerugian akibat dari Perbuatan Melawan Hukum.

B. Saran

1. Seharusnya Djajang Tanuwidjaja selaku Direktur yang diberikan hak substitusi menotariilkan Akta *Circular Resolution* Maret 2009 dan mendaftarkannya kepada Kemenkuham supaya mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi pihak ketiga.

2. Seharusnya *Circular Resolution* yang telah di sepakati oleh para pemegang saham tidak dibatalkan dengan mengadakan RUPSLB yang tidak dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir.

